



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI IRAWANSYAH Alias DEDI  
IRAWAN Bin JUNAIDI;**  
Tempat Lahir : Karang Jaya;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 15 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab.  
Muratara, Prov. Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/76/V/2020/Reskrim tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., Fernando Donalko Sitorus, S.H., dan Agus Prabuansyah, S.H., Advokat pada

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 151/Pen.Pid.B/2020/PN Srl tanggal 28 September 2020;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jilbab sarung warna biru bermotif payet warna warni terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange merk AMERICA EXTREME 1968 terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang merk GEVO berwarna coklat muda terdapat bekas lobang tusukan pada bagian punggung dan dada terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai Jaket berwarna coklat muda dengan bagian dalam berwarna warna warni terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) utas tali rajutan panjang sekira 20 cm warna pink hitam;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai potongan kain warna merah coklat bergaris - garis;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang berwarna coklat tua merk ANDESPA AS tailor & testille's;
- 1 (satu) utas tali tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) pasang saru tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk New Era;
- 1 (satu) bilah pisau sadap karet;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus pisau dapur merk DINEMATE FACKELMANN berbentuk mirip sarung pisau;

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol. Dengan No. Rangka : MH1JBK110FK214382, No. Mesin : JBK1E-1213522;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri L-03959265, sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam, No. Pol. BH 5052 VD, Dengan No Rangka : MH1JBK110FK214382 dan No Mesin :JBK1E-1213522 an. SURMAN;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMIRUDIN BIN SURMAN (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman kerna telah melakukan pelanggaran hukum serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNIDI bersama sdr. RIAN Bin SAIPUL ANWAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kebun Karet Jalan PT. IGUN Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja yang di ikuti, disertai atau didahului tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendirimaupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang dicurinya dengan cara merampas nyawa SURMAN Bin M. SOLEH (Alm) mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN dirumahnya di Desa Sungai jernih Kec. Rupit Kab. Muratara saat itu Sdr RIYAN sedang masak sayur hanya sendirian saja, Terdakwa berkata kepada Sdr RIYAN “ Payo kito pegi berondol be nyari buah sawit “ Sdr RIAN jawab “ Payo “ Terdakwa tanya “ mano motor kau “ Sdr RIYAN jawab “ dibengkel “ Terdakwa tanya “ aponyo yang rusak “ Sdr RIAN berkata “ belum tau “ selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIYAN pergi kebengkel untuk menanyakan kerusakan sepeda motor Sdr RIAN karena saat itu Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata alat sepeda motor milik Sdr RIYAN yang rusak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan dr RIYAN tidak jadi memperbaiki sepeda motor milik Sdr RIYAN lalu Terdakwa mengajak Sdr RIYAN kerumah Terdakwa, Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN “ Macam mano kito nalak (mencari) sen motor dak katek, amon nak nyari lakok (maling) payo untuk nebus motor kau “ Sdr RIAN jawab “ Entahlah aku mikinyo dulu “ tidak lama kemudian Terdakwa tanya lagi “ Macam mano jadi dak “ dijawab Sdr RIAN “ basinglah, motor rusak jugo;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pergi kewarung nenek Terdakwa dan mengambil pisau stainless yang Terdakwa simpan diwarung tersebut lalu terdakwa dan Sdr RIYAN dengan kesepakatan bersama pergi menuju kearah Sarolangun Jambi dengan menumpang mobil bus. Sesampainya disimpang PT. IGUN Sarolangun Terdakwa dan Sdr RIAN turun dan berjalan kaki menuju kearah PT. IGUN Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Sdr RIAN masuk kekebun karet milik warga yang saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO diparkir di kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menggunakan jilbab sedang menyadap karet lalu Terdakwa berkata “ cewek tu dak usahlah “ Sdr RIAN jawab “ Kalu bukan tu cewek, tengok be jalannyo

*Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cak itu (cara jalan laki-laki) “ Terdakwa berkata “ Cubo kito nemui dio dulu “ Sdr RIAN JAWAB “ Payolah kito ngeceknyo “ Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman yang sedang menyedap karet tersebut dan setelah dekat Terdakwa pura-pura batuk lalu korban suarman tersebut menoleh kearah Terdakwa dan ternyata yang menyedap karet adalah seorang laki-laki tua, lalu korban surman tersebut berkata “ Dari mano “ Terdakwa jawab “ dari sinilah “ korban surman tersebut bertanya “ nak kemano “ Terdakwa jawab “ nyari ikan “ lalu Terdakwa tanya balik ke korban surman tersebut “ Bapak dari mano “ dijawab korban surman tersebut “ dari sini jugo “ lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut berkata “ Asli dari mano “ Terdakwa jawab “ dari Lubuk Resam “ laki-laki tersebut bertanya “ Masih banyak dak disano orang sholat dimasjid lantak corona ne “ Terdakwa jawab “ alhamdulillah, masih banyak pak “ Tersangka tanya “ emang tempat bapak dak ado lagi “ dijawab laki-laki tersebut “ masih ado sikok duo “ lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut “ Dem dulu pak kami beguyur nak balek “ korban surman tersebut jawab “ iyolah, aku jogo begutur nak nyadap tinggal dikit lagi “ Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju jalan PT. IGUN dan sesampainya di jalan PT. IGUN Terdakwa bertanya kepada Sdr RIYAN “ macam mano YAN “ Sdr RIYAN jawab “ Yang inilah kalu “ Terdakwa berkata “ Entahlah, yang ini jadi nak nyari yang lain jadi jugo “ Sdr RIYAN jawab “ yang inilah “ Terdakwa berkata “ Iyo sudah kalau yang inilah “ Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIYAN kembali lagi ke tempat korban surman yang menyedap karet tersebut. Sesampainya dikebun karet tersebut Terdakwa melihat sedang menyedap karet lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN mendekati surman tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau stainless yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan kearah korban surman tersebut sambil berkata “ Pak. Mano kunci motornyo “ sedangkan Sdr RIYAN saat itu mencari kayu lalu dijawab laki-laki tersebut “ Dak ado kuncinyo, ado dimotor tulah “ Terdakwa berkata “ dak ado kunci di motor tuh “ laki tersebut jawab “ dibelakang jok “ lalu Terdakwa mlihat kearah sepeda motor sambil berkata “ dak ado “ dan tiba-tiba korban surman tersebut memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas, lalu korban surman tersebut mendorong Terdakwa sambil memegang pisau sadap sehingga Terdakwa dan korban surman tersebut berguling-guling di tanah selanjutnya pisau karet yang dipegang korban surman tersebut berhasil Terdakwa tancapkan di tanah kemudian korban Surman tersebut mengambil pisau stainless milik Terdakwa yang terlepas tersebut dan menusuk Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya datang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RIYAN langsung memukul korban surman tersebut dengan menggunakan kayu berulang kali sehingga Terdakwa dapat berganti posisi yang mana Terdakwa diatas sedangkan korban surman tersebut dibawah yang masih memegang pisau tersebut;

Bahwa pisau yang telah di pegang oleh oleh terdakwa dapat Terdakwa putar kan kebelakang sehingga melukai punggung korban surman tersebut sehingga pisau tersebut terlepas, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk korban berulang kali sehingga mengeluarkan banyak darah;

Bahwa setelah korban surman tidak berdaya sambil mengeluarkan suara “ Allah...Allah “ selanjutnya Sdr RIYAN langsung mengikat mulut surman tersebut dengan menggunakan baju Sdr RIYAN sambil Terdakwa berkata “cepat dikit, kagek orang datang “ akan tetapi baju Sdr RIYAN tidak bisa menutup mulut surman tersebut karena pendek, lalu Sdr RIYAN menggunakan jilbab yang dipakai oleh korban surman tersebut untuk menutup mulutnya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tas Terdakwa dan mengikat kaki korban surman tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr RIYAN mengikat tangan korban surman tersebut dengan menggunakan tali celana milik Sdr RIYAN, saat itu Terdakwa melihat wajah korban surman tersebut sudah pucat dan tidak berdaya lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN langsung menuju ke sepeda motor akan tetapi sesampainya disepeda motor kuncinya tidak ada lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN kembali lagi mendekati korban surman dan Terdakwa langsung meraba celana korban surman dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi korban surman dengan membawa kabur sepeda motor milik korban surman;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr RIYAN membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Sarolangun rawas seberang, sesampainya di sarolangun rawas seberang sepeda motor tersebut dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr DE'I seharga Rp. 2.300.000 (dua ujuta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Sdr DE'I diberikan uang sebesar rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bagi dua dengan Sdr RIYAN sehingga Terdakwa dan Sdr RIYAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang pembagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa belikan handphone dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesarnya Terdakwa belikan rokok dan makanan serta untuk berpoya - poya.;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Sekira 2 (dua) minggu setelah Terdakwa dan sdr RIYAN mencuri sepeda motor didaerah PT. IGUN tersebut Terdakwa membuka Facebook selanjutnya dari facebook tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwasannya korban surman yang sepeda motor nya Terdakwa dan Sdr RIYAN curi di kebun karet dekat PT. IGUN tersebut meninggal dunia ditempat. Keesokkan harinya sekira pukul 21.00 Wib datang Sdr AAN kerumah Terdakwa di Desa Maur baru Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumsel. Saat bertemu Sdr AAN Terdakwa bertanya " Mano RIYAN " dijawab Sdr AAN " dirumah " Terdakwa berkata " Kasih tahu RIYAN bapak yang kito todong motornyo di PT. IGUN tuh sudah ninggal ditempat nak nyerah dak berani " sdr AAN jawab " tergantung di kamu tu lah, aku nak masuk nak berondol " . Setelah itu Sdr AAN langsung pulang;

Berdasarkan hasil visum Visum Et Revertum Nomor : 812/114/VER/RSUD.SRL/2020 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Korban An. SURMAN Bin M. SOLEH (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun bertempat di IGD RSUD Prof. DR H. M. Chatif Quswain Kab. Sarolangun dengan hasil sbb adalah dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan Luar :

- |                  |  |
|------------------|--|
| Pembungkus Mayat | : 1 (satu) buah kantong Mayat warna kuning.  |
| Pakaian Mayat    | : a. dijumpai baju kaos warna putih tidak bermerek;  |
|                  | b. dijumpai celana panjang warna coklat bahan kain/ katun;   |
| Kaku Mayat       | : dijumpai kaku mayat sulit dilawan.   |
| Luka-luka        | : a. Nampak bengkak pada dahi kanan dan luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan tampak bengkak pada pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter dengan buah luka robek dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter; |

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tampak luka robek pada telinga kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, Nampak bekas darah keluar telinga;

c. Tampak bengkak dibelakang telinga kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;

d. tampak luka robek pada dada kiri bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dengan kedalaman kurang lebih sebelas sentimeter;

e. tampak luka robek dada kiri bagian bawah dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;

f. tampak luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;

g. tampak luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter;

h. tampak luka robek pada pinggang kanan dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter;

i. tampak luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma sentimeter.

j. pada lutut kanan ada parut bekas luka (kaloid), tahi lalat dipaha kanan;

## 2. Pemeriksaan Dalam;

Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar enam puluh dua tahun.;

Pada dahi kanan bengkak dan luka robek, pada pipi kanan bengkak dan luka robek, pada telinga kanan luka robek, pada belakang telinga kanan bengkak, pada dada kiri bagian atas luka robek, pada dada kiri bagian bawah luka robek, pada pinggang kanan luka robek, pada lutut kiri luka lecet, pada lutut kanan ada parut bekas luka keloid). Luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam atau benda tumpul.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRWAN Bin JUNAIDI bersama sdr. RIAN Bin SAIPUL ANWAR (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

## KEDUA

Bahwa terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNIDI bersama sdr. RIAN Bin SAIPUL ANWAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di kebun Karet Jalan PT. IGUN Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN dirumahnya di Desa Sungai jernih Kec. Rupit Kab. Muratara saat itu Sdr RIYAN sedang masak sayur hanya sendirian saja, Terdakwa berkata kepada Sdr RIYAN “ Payo kito pegi berondol be nyari buah sawit “ Sdr RIAN jawab “ Payo “ Terdakwa tanya “ mano motor kau “ Sdr RIYAN jawab “ dibengkel “ Terdakwa tanya “ aponyo yang rusak “ Sdr RIAN berkata “ belum tau “ selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIYAN pergi kebengkel untuk menanyakan kerusakan sepeda motor Sdr RIAN karena saat itu Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata alat sepeda motor milik Sdr RIYAN yang rusak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan dr RIYAN tidak jadi memperbaiki sepeda motor milik Sdr RIYAN lalu Terdakwa mengajak Sdr RIYAN kerumah Terdakwa, Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN “ Macam mano kito nalak (mencari) sen motor dak katek, amon nak nyari lakok (maling) payo untuk nebus motor kau “ Sdr RIAN jawab “ Entahlah aku mikinyo dulu “ tidak lama kemudian Terdakwa tanya lagi “ Macam mano jadi dak “ dijawab Sdr RIAN “ basinglah, motor rusak jugo;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pergi kewarung nenek Terdakwa dan mengambil pisau stainless yang Terdakwa simpan diwarung tersebut lalu terdakwa dan Sdr RIYAN dengan kesepakatan bersama pergi menuju kearah Sarolangun Jambi dengan menumpang mobil bus. Sesampainya disimpang PT. IGUN Sarolangun Terdakwa dan Sdr RIAN turun dan berjalan kaki menuju kearah PT. IGUN Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan Sdr RIAN masuk kekebun karet milik warga yang saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO diparkir di kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menggunakan jilbab sedang menyadap karet lalu Terdakwa berkata "cewek tu dak usahlah" Sdr RIAN jawab "Kalu bukan tu cewe, tengok be jalannyo cak itu (cara jalan laki-laki)" Terdakwa berkata "Cubo kito nemui dio dulu" Sdr RIAN JAWAB "Payolah kito ngeceknnyo" Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman yang sedang menyadap karet tersebut dan setelah dekat Terdakwa pura-pura batuk lalu korban surman tersebut menoleh kearah Terdakwa dan ternyata yang menyadap karet adalah seorang laki-laki tua, lalu korban surman tersebut berkata "Dari mano" Terdakwa jawab "dari sinilah" korban surman tersebut bertanya "nak kemano" Terdakwa jawab "nyari ikan" lalu Terdakwa tanya balik ke korban surman tersebut "Bapak dari mano" dijawab korban surman tersebut "dari sini jugo" lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut berkata "Asli dari mano" Terdakwa jawab "dari Lubuk Resam" laki-laki tersebut bertanya "Masih banyak dak disano orang sholat dimasjid lantak corona ne" Terdakwa jawab "alhamdulillah, masih banyak pak" Tersangka tanya "emang tempat bapak dak ado lagi" dijawab laki-laki tersebut "masih ado sikok duo" lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut "Dem dulu pak kami beguyur nak balek" korban surman tersebut jawab "iyolah, aku jogo begutur nak nyadap tinggal dikit lagi" Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju jalan PT. IGUN dan sesampainya di jalan PT. IGUN Terdakwa bertanya kepada Sdr RIYAN "macam mano YAN" Sdr RIYAN jawab "Yang inilah kalu" Terdakwa berkata "Entahlah, yang ini jadi nak nyari yang lain jadi jugo" Sdr RIYAN jawab "yang inilah" Terdakwa berkata "Iyo sudah kalau yang inilah" Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIYAN kembali lagi ke tempat korban surman yang menyadap karet tersebut. Sesampainya dikebun karet tersebut Terdakwa melihat sedang menyadap karet lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN mendekati surman tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau stainless yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan kearah korban surman tersebut sambil berkata "Pak. Mano kunci motornyo

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sedangkan Sdr RIYAN saat itu mencari kayu lalu dijawab laki-laki tersebut “ Dak ado kuncinyo, ado dimotor tulah “ Terdakwa berkata “ dak ado kunci di motor tuh “ laki tersebut jawab “ dibelakang jok “ lalu Terdakwa mlelihat kearah sepeda motor sambil berkata “ dak ado “ dan tiba-tiba korban surman tersebut memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas, lalu korban surman tersebut mendorong Terdakwa sambil memegang pisau sadap sehingga Terdakwa dan korban surman tersebut berguling-guling ditanah selanjutnya pisau karet yang dipegang korban surman tersebut berhasil Terdakwa tancapkan ditanah kemudian korban Surman tersebut mengambil pisau stainless milik Terdakwa yang terlepas tersebut dan menusuk Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya datang Sdr RIYAN langsung memukul korban surman tersebut dengan menggunakan kayu berulang kali sehingga Terdakwa dapat berganti posisi yang mana Terdaqkwa diatas sedangkan korban surman tersebut dibawah yang masih memegang pisau tersebut;

Bahwa pisau yang telah di pegang oleh oleh terdakwa dapat Terdakwa putar kan kebelakang sehingga melukai punggung korban surman tersebut sehingga pisau tersebut terlepas, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk korban berulang kali sehingga mengeluarkan banyak darah;

Bahwa setelah korban surman tidak berdaya sambil mengeluarkan suara “ Allah...Allah “ selanjutnya Sdr RIYAN langsung mengikat mulut surman tersebut dengan menggunakan baju Sdr RIYAN sambil Terdakwa berkata “ cepat dikit, kagek orang datang “ akan tetapi baju Sdr RIYAN tidak bisa menutup mulut surman tersebut karena pendek, lalu Sdr RIYAN menggunakan jilbab yang dipakai oleh korban surman tersebut untuk menutup mulutnya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tas Terdakwa dan mengikat kaki korban surman tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr RIYAN mengikat tangan korban surman tersebut dengan menggunakan tali celana milik Sdr RIYAN, saat itu Terdakwa melihat wajah korban surman tersebut sudah pucat dan tidak berdaya lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN langsung menuju ke sepeda motor akan tetapi sesampainya disepeda motor kuncinya tidak ada lalu Terdakwa dan Sdr RIYAN kembali lagi mendekati korban surman dan Terdakwa langsung meraba celana korban surman dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi korban surman dengan membawa kabur sepeda motor milik korban surman;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr RIYAN membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Sarolangun rawas seberang, sesampainya di sarolangun rawas seberang sepeda motor tersebut dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr DE'I seharga Rp. 2.300.000 (dua ujuta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Sdr DE'I diberikan uang sebesar rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa bagi dua dengan Sdr RIYAN sehingga Terdakwa dan Sdr RIYAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang pembagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa belikan handphone dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesarnya Terdakwa belikan rokok dan makanan serta untuk berpoya - poya;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib Sekira 2 (dua) minggu setelah Terdakwa dan sdr RIYAN mencuri sepeda motor didaerah PT. IGUN tersebut Terdakwa membuka Facebook selanjutnya dari facebook tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwasannya korban surman yang sepeda motor nya Terdakwa dan Sdr RIYAN curi di kebun karet dekat PT. IGUN tersebut meninggal dunia ditempat. Keesokkan harinya sekira pukul 21.00 Wib datang Sdr AAN kerumah Terdakwa di Desa Maur baru Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumsel. Saat bertemu Sdr AAN Terdakwa bertanya " Mano RIYAN " dijawab Sdr AAN " dirumah " Terdakwa berkata " Kasih tahu RIYAN bapak yang kito todong motornyo di PT. IGUN tuh sudah ninggal ditempat nak nyerah dak berani " sdr AAN jawab " tergantung di kamu tu lah, aku nak masuk nak berondol ". Setelah itu Sdr AAN langsung pulang;

Berdasarkan hasil visum Visum Et Revertum Nomor : 812/114/VER/RSUD.SRL/2020 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Korban An. SURMAN Bin M. SOLEH (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun bertempat di IGD RSUD Prof. DR H. M. Chatif Quswain Kab. Sarolangun dengan hasil sbb adalah dengan hasil pemeriksaan :

### 2. Pemeriksaan Luar :

Pembungkus Mayat : 1 (satu) buah kantong Mayat warna kuning.  
Pakaian Mayat : a. dijumpai baju kaos warna putih tidak bermerek;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



Kaku Mayat

b. dijumpai celana panjang warna coklat  
bahan kain/ katun;

: dijumpai kaku mayat sulit dilawan.

Luka-luka

: a. Nampak bengkak pada dahi kanan dan  
luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali satu  
sentimeter dan tampak bengkak pada pipi kanan  
dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter  
dengan buah luka robek dengan ukuran masing-  
masing satu sentimeter kali nol koma lima  
sentimeter;

b. tampak luka robek pada telinga kanan  
dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter,  
Nampak bekas darah keluar telinga;

c. Tampak bengkak dibelakang telinga  
kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh  
sentimeter;

d. tampak luka robek pada dada kiri  
bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali  
dua sentimeter dengan kedalaman kurang lebih  
sebelas sentimeter;

e. tampak luka robek dada kiri bagian  
bawah dengan ukuran dua sentimeter kali dua  
sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;

f. tampak luka robek pada pinggang kanan  
dengan ukuran enam sentimeter kali dua  
sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter;

g. tampak luka robek pada pinggang kanan  
dengan ukuran empat sentimeter kali satu  
sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter;

h. tampak luka robek pada pinggang kanan  
dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter  
dengan kedalaman dua sentimeter;

i. tampak luka lecet pada lutut kiri dengan  
ukuran empat sentimeter kali nol koma sentimeter.

j. pada lutut kanan ada parut bekas luka  
(kaloid), tahi lalat dipaha kanan;

## 2. Pemeriksaan Dalam;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Sri.





Tidak dilakukan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar enam puluh dua tahun.;

Pada dahi kanan bengkok dan luka robek, pada pipi kanan bengkok dan luka robek, pada telinga kanan luka robek, pada belakang telinga kanan bengkok, pada dada kiri bagian atas luka robek, pada dada kiri bagian bawah luka robek, pada pinggang kanan luka robek, pada lutut kiri luka lecet, pada lutut kanan ada parut bekas luka keloid). Luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam atau benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI bersama sdr. RIAN Bin SAIPUL ANWAR (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDIN Bin SURMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi ketahui terkait peristiwa yang menimpa orang tua Saksi yakni korban SURMAN yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kebun karet di dekat Jalan PT. IGUN Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saat peristiwa tersebut juga kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:
    - ) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Rangka : MH1JBK110FK214382 dan No Mesin :JBK1E-1213522 dengan Nopol.BH 5052 VD;
    - ) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan,KTP Atas Nama SURMAN,SIM atas nama SURMAN,dan Stnk sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol.BH 5052 VD;
  - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pemilik kebun karet yang disadap orang tua Saksi yaitu korban SURMAN (Alm) adalah kebun karet milik Saksi sendiri;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah di Rt.08 Desa Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun dan kemudian tiba-tiba kakak kandung Saksi yaitu Sdr DIDI KHAIRIL HAKIM pulang dari kebun dan merasa kaget bahwa bapak posisi di kebun tidak ada dan di rumah pun tidak ada mendengar kabar tersebut Saksi langsung berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor ke kebun milik Saksi yang biasa dikerjakan/dipotong oleh bapak dan sesampai di kebun Saksi tidak melihat bapak kemudian Saksi mencari ke lokasi yang berbeda ke kebun yang disadap/dipotong oleh kakak Saksi yaitu Sdr DIDI KHAIRIL HAKIM sesampai di kebun tersebut Saksi juga tidak melihat bapak berada disana setelah itu Saksi kembali lagi ke kebun yang disadap/dipotong oleh bapak Saksi sebelum tiba di kebun yang disadap/dipotong Saksi mampir di gubuk dekat kebun Saksi dan setelah itu Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal saat itu Saksi lihat sedang membawa mobil Carry berisi buah sawit dan setelah Saksi bertanya kepada mereka berdua tentang keberadaan orang tua Saksi atau orang yang membawa sepeda motor Revo Fit dan dijawab salah satu laki-laki tersebut mereka ada melihat sekitar 30 (tiga puluh) menit yang lalu ada orang yang lewat yang mengendarai sepeda motor Revo Fit yang ciri-cirinya giginya agak merogos dan Saksi jawab berarti bukan orang tua Saksi setelah itu Saksi memastikan kembali untuk melihat orang tua Saksi tersebut ke lokasi kebun yang disadap/dipotongnya sesampai di lokasi kebun Saksi turun dari motor dan Saksi melihat ke arah kiri namun Saksi tidak ada melihat dan setelah itu Saksi menoleh ke arah kanan Saksi melihat jaket bapak Saksi selanjutnya Saksi mendekati dan ternyata bapak Saksi sudah kondisi terbaring dengan kondisi tangan terikat dan kaki terikat dan mulut terbekap dengan jilbab dan baju kaos dengan kondisi sudah bersimbah darah dan sudah tidak bergerak lagi yang mana Saksi lihat kondisi orang tua Saksi sudah meninggal dunia, melihat kondisi orang tua tersebut kemudian Saksi menghubungi polisi yaitu Sdr. DWIYO melalui telepon dan memberi tahu dan menceritakan kejadian tersebut yang dialami oleh orang tua Saksi dan tidak lama kemudian pihak kepolisian dari Polres datang ke TKP dan dilakukan olah TKP dan selanjutnya orang tua Saksi tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Sarolangun;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan biasanya orang tua Saksi tersebut kalau berangkat ke kebun biasanya bersama dengan kakak Saksi Sdr DIDI KHAIRIL HAKIM dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Fit yang hilang tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat kondisi orang tua Saksi dalam keadaan dengan posisi terbaring dalam keadaan kaki terikat dan tangan terikat dan mulut terbekam dan terdapat luka tusuk di bagian badan dan luka pada bagian kening dan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi lihat dari luka yang dialami oleh orang tua Saksi tersebut yang mana pelaku melakukan pembunuhan terhadap orang tua Saksi dengan menggunakan benda tajam/pisau dan setelah itu barang milik orang tua Saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk kekebun dan berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan STNK motor, SIM, dan KTP;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa orang tua Saksi yaitu Sdr SURMAN (Alm) ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat dan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Rangka: MH1JBK110FK214382 dan No Mesin :JBK1E-1213522 dengan Nopol.BH 5052 VD;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi tersebut tidak ada mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa, situasi dan kondisi saat itu masih siang hari, di lokasi kebun milik Saksi sepi dan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD AGUNG Bin TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kebun karet di dekat jalan PT IGUN Desa Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, tindak pidana tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, sekira pukul 14.00 WIB;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut ditelepon oleh Saksi AMIRUDIN bahwa Sdr SURMAN ditemukan dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian di kebun karet tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa korban pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan adalah orang tua dari Saksi AMIRUDIN yang bernama SURMAN;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saat peristiwa tersebut mengakibatkan orang tua Saksi AMIRUDIN yakni korban SURMAN meninggal dunia dan juga kehilangan barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa:

- ) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Rangka : MH1JBK110FK214382 dan No Mesin :JBK1E-1213522 dengan Nopol.BH 5052 VD;
- ) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan,KTP Atas Nama SURMAN,SIM atas nama SURMAN,dan Stnk sepeda motor Merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol.BH 5052 VD;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AAN PUTRA JAYA Bin SAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa yang menimpa korban SURMAN yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kebun karet di dekat Jalan PT. IGUN Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Maur Kec. Rupit, Kab. Sarolangun, yang mana tujuan Saksi hanya untuk jalan-jalan saja karena suntuk di rumah, sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di ruang tamu, Saksi bertanya "**Apo gawe**" Terdakwa jawab "**Dak ado**" Saksi tanya "**Dak berayau (jalan-jalan)**" Terdakwa jawab "**Dak, cewek dak ado jugo**" lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asyik bermain handphone sedangkan Saksi hanya diam saja sambil merokok, setelah bermain handohone Terdakwa berkata kepada Saksi **"Wai aku samo RIAN baru balek dari nodong orang nyo mati"** Saksi tanya **"nodong dimano"** Terdakwa menjawab **"daerah pelawan, mano RIAN"** dan Saksi jawab **"Jarang balek kadang ado di rumah kadang idak"** lalu Terdakwa berkata **"Cakmanolah nak nyerah aku dak berani "** Saksi jawab **" Tergantung dikamu lah "** dan saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang ketakutan setelah itu Saksi dan Terdakwa mengobrol biasa dan sekira 21.00 WIB, Saksi pulang ke rumah saksi Desa Sungai Jernih Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumsel;

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun saat ditangkap Saksi mengaku bernama AAN PUTRA JAYA, selanjutnya saat Saksi ditanya mengenai pembunuhan di daerah Pelawan tersebut Saksi langsung berkata **"bukan aku yang bunuhnyo, yang bunuhnyo adik aku RIAN samo DEDI"** dan saat dilakukan interogasi lebih intensif terhadap Saksi mengenai kasus yang terjadi di kebun karet dekat PT IGUN Desa Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, dan Saksi memberikan keterangan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Sdr RIAN. dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pengakuan Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada Saksi ketika Saksi dipertemukan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang diambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam dan alat yang digunakan untuk membunuh korban yaitu sebilah pisau;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ) Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;





- ) Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban SURMAN pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kebun Karet di dekat Jalan PT. IGUN Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN di rumahnya di Desa Sungai jernih Kec. Rupit, Kab. Muratara, saat itu Sdr RIAN sedang masak sayur dan saat itu hanya sendirian saja, Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN **"Payo kito pegi berondol be nyari buah sawit"** Sdr RIAN jawab **"Payo"** Terdakwa tanya **"mano motor kau"** Sdr RIAN jawab **"dibengkel"** Terdakwa tanya **"aponyo yang rusak"** Sdr RIAN berkata **"belum tau"** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi ke bengkel untuk menanyakan kerusakan sepeda motor Sdr RIAN karena saat itu Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata alat sepeda motor milik Sdr RIAN yang rusak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan dr RIAN tidak jadi memperbaiki sepeda motor milik Sdr RIAN selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr RIAN kerumah Tersangka, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN **"macam mano kito nalak (mencari) sen motor dak katek, amon nak nyari lakok (maling) payo untuk nebus motor kau"** Sdr RIAN jawab **"entahlah aku mikinyo dulu"** tidak lama kemudian Terdakwa tanya lagi **"Macam mano jadi dak"** dijawab Sdr RIAN **"basinglah, motor rusak jugo"**;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa ke warung nenek Terdakwa dan mengambil pisau stainless yang Terdakwa simpan di warung tersebut lalu Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju ke arah Sarolangun Jambi dengan menumpang mobil bus, sesampainya di simpang PT IGUN Sarolangun, Terdakwa dan Sdr RIAN turun dan berjalan kaki menuju ke arah PT IGUN, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Sdr RIAN masuk ke kebun karet milik warga yang saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO di parkir di kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menggunakan jilbab sedang mnyadap karet lalu Terdakwa berkata **"cewek tu dakusahla"** Sdr RIAN jawab **"Kalu bukan tu cewe, tengok be jalannyo cak itu (cara jalan laki-laki)"** Terdakwa berkata **"Cubo kito nemui dio dulu"** Sdr RIAN jawab **"Payolah kito"**

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



*ngeceknnya*“ selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati orang yang sedang menyedap karet tersebut dan setelah dekat Terdakwa pura-pura batuk lalu orang tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan ternyata yang menyedap karet adalah seorang laki-laki tua, lalu laki-laki tersebut berkata **“Dari mano”** Terdakwa jawab **“dari sinilah”** laki-laki tersebut bertanya **“nak kemano”** Terdakwa jawab **“nyari ikan”** lalu Terdakwa tanya balik lelaki-laki tersebut **“Bapak dari mano”** dijawab laki-laki tersebut **“dari sini jago”** lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut berkata **“Asli dari mano”** Terdakwa jawab **“dari Lubuk Resam”** laki-laki tersebut bertanya **“Masih banyak dak disano orang sholat di masjid lantak corona ne”** Terdakwa jawab **“alhamdulillah, masih banyak pak”** Terdakwa tanya **“emang tempat bapak dak ado lagi”** dijawab laki-laki tersebut **“masih ado sikok duo”** lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut **“Dem dulu pak kami beguyur nak balek”** laki-laki tersebut jawab **“iyolah, aku jago begutur nak nyadap tinggal dikit lagi”** Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju jalan PT. IGUN dan sesampinya di jalan PT. IGUN Terdakwa bertanya kepada Sdr RIAN **“macam mano YAN”** Sdr RIAN jawab **“Yang inilah kalu”** Terdakwa berkata **“Entahlah, yang ini jadi nak nyari yang lain jadi jago”** Sdr RIAN jawab **“yang inilah”** Terdakwa berkata **“Iyo sudah kalau yang inilah”** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi ke tempat laki-laki yang menyedap karet tersebut. Sesampainya di kebun karet tersebut Terdakwa melihat sedang menyedap karet lalu Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati laki-laki tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau stainless yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan ke arah laki-laki tersebut sambil berkata **“Pak. Mano kunci motornya”** sedangkan Sdr RIAN saat itu mencari kayu lalu dijawab laki-laki tersebut **“Dak ado kuncinyo, ado dimotor tulah”** Terdakwa berkata **“dak ado kunci di motor tuh”** laki tersebut jawab **“dibelakang jok”** lalu Terdakwa melihat ke arah sepeda motor sambil berkata **“dak ado”** dan tiba-tiba laki-laki tersebut memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas, lalu laki-laki tersebut mendorong Terdakwa sambil memegang pisau sadap sehingga Terdakwa dan laki-laki tersebut berguling-guling di tanah selanjutnya pisau karet yang dipegang laki-laki tersebut berhasil Terdakwa tancapkan di tanah kemudian laki-laki tersebut mengambil pisau stainless milik Terdakwa yang terlepas tersebut dan menusuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya datang Sdr RIAN langsung memukul laki-laki tersebut dengan menggunakan kayu berulang kali sehingga Terdakwa dapat berganti posisi yang mana Terdakwa di atas sedangkan laki-laki tersebut dibawah saat itu tangan laki-laki yang memegang pisau tersebut dapat Terdakwa putarkan kebelakang sehingga melukai punggung laki-laki tersebut sehingga pisau tersebut terlepas lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa langsung menusuk korban berulang kali sehingga mengeluarkan banyak darah dan saat itu laki-laki tersebut mengeluarkan suara “Allah...Allah” selanjutnya Sdr RIAN langsung mengikat mulut laki-laki tersebut dengan menggunakan baju Sdr RIAN sambil Terdakwa berkata “**cepat dikit, kagek orang datang**” akan tetapi baju Sdr RIAN kependekan tidak bisa menutup mulut laki-laki tersebut lalu Sdr RIAN menggunakan jilbab yang dipakai oleh laki-laki tersebut untuk menutup mulutnya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tas Terdakwa dan mengikat kaki laki-laki tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr RIAN mengikat tangan laki-laki tersebut dengan menggunakan tali celana milik Sdr RIAN, saat itu Terdakwa melihat wajah laki-laki tersebut sudah pucat dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN langsung menuju ke sepeda motor akan tetapi sesampainya di sepeda motor kuncinya tidak ada lalu Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi mendekati korban dan Terdakwa lalu meraba celana korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN langsung membawa kabur sepeda motor milik korban;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Sdr RIAN membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Sarolangun rawas seberang, sesampainya di sarolangun rawas seberang sepeda motor tersebut dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr DE'I seharga Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Sdr DE'I Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bagi dua dengan Sdr RIAN sehingga Terdakwa dan Sdr RIAN masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang pembagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa belikan handphone dengan harga Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa belikan rokok dan makanan;

- Bahwa, Terdakwa menusuk korban SURMAN dengan menggunakan pisau berulang kali ke arah badan korban SURMAN Terdakwa dalam keadaan sadar karena sebelumnya korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa cara menusuk Terdakwa dengan menggunakan pisau milik Terdakwa yang direbut korban SURMAN;

) Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) jilbab sarung warna biru bermotif payet warna warni terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange merk AMERICA EXTREME 1968 terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang merk GEVO berwarna coklat muda terdapat bekas lobang tusukan pada bagian punggung dan dada terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai Jaket berwarna coklat muda dengan bagian dalam berwarna warna warni terdapat bercak darah;
- 1 (satu) utas tali rajutan panjang sekira 20 cm warna pink hitam;
- 1 (satu) helai potongan kain warna merah coklat bergaris-garis;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang berwarna coklat tua merk ANDESPA AS tailor & testille's;
- 1 (satu) utas tali tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) pasang saru tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk New Era;
- 1 (satu) bilah pisau sadap karet;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus pisau dapur merk DINEMATE FACKELMANN berbentuk mirip sarung pisau;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol. Dengan No. Rangka : MH1JBK110FK214382, No. Mesin : JBK1E-1213522;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN **“Macam mano kito nalak (mencari) sen motor dak katek, amon nak nyari lakok (maling) payo untuk nebus motor kau”** Sdr RIAN jawab **“Entahlah aku mikinyo dulu”** tidak lama kemudian Terdakwa tanya lagi **“Macam mano jadi dak”** dijawab Sdr RIAN **“basinglah, motor rusak jugo”**;

J) Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke warung nenek Terdakwa dan mengambil pisau stainless yang Terdakwa simpan di warung tersebut lalu terdakwa dan Sdr RIAN dengan kesepakatan bersama pergi menuju ke arah Sarolangun Jambi dengan menumpang mobil bus, sesampainya disimpang PT IGUN Sarolangun Terdakwa dan Sdr RIAN turun dan berjalan kaki menuju kearah PT IGUN Sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Sdr RIAN masuk ke kebun karet milik warga yang saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO diparkir di kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menggunakan jilbab sedang menyadap karet lalu Terdakwa berkata **“cewek tu dakusalah”** Sdr RIAN jawab **“Kalu bukan tu cewe, tengok be jalannyo cak itu (cara jalan laki-laki)”** Terdakwa berkata **“Cubo kito nemui dio dulu”** Sdr RIAN JAWAB **“Payolah kito ngeceknyo”** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman yang sedang menyadap karet tersebut dan setelah dekat Terdakwa pura-pura batuk lalu korban Surman tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan ternyata yang menyadap karet adalah seorang laki-laki tua, lalu korban Surman tersebut berkata **“Dari mano”** Terdakwa jawab **“dari sinilah”** korban surman tersebut bertanya **“ nak kemano ”** Terdakwa jawab **“ nyari ikan ”** lalu Terdakwa tanya balik ke korban surman tersebut **“ Bapak dari mano ”** dijawab korban surman tersebut **“ dari sini jugo ”** lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut berkata **“ Asli dari mano ”** Terdakwa jawab **“ dari Lubuk Resam ”** laki-laki tersebut bertanya **“Masih banyak dak disano orang sholat dimasjid lantak corona ne”** Terdakwa jawab **“ alhamdulillah, masih banyak pak ”** Terdakwa tanya **“ emang tempat bapak dak ado lagi ”** dijawab laki-laki tersebut **“ masih ado sikok duo ”** lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut **“ Dem dulu pak kami beguyur nak balek ”** korban surman tersebut jawab **“iyolah, aku jogo begutur nak nyadap tinggal dikit lagi”** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju jalan PT IGUN dan sesampinya

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan PT. IGUN Terdakwa bertanya kepada Sdr RIAN “**macam mano YAN**” Sdr RIAN jawab “**Yang inilah kalau**” Terdakwa berkata “**Entahlah, yang ini jadi nak nyari yang lain jadi jago**” Sdr RIAN jawab “**yang inilah**” Terdakwa berkata “**Iyo sudah kalau yang inilah**” Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi ke tempat korban surman yang menyedap karet tersebut, sesampainya di kebun karet tersebut Terdakwa melihat sedang menyedap karet lalu Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau stainless yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan ke arah korban Surman tersebut sambil berkata “**Pak, mano kunci motornyo**” sedangkan Sdr RIAN saat itu mencari kayu lalu dijawab laki-laki tersebut “**Dak ado kuncinyo, ado dimotor tulah**” Terdakwa berkata “**dak ado kunci di motor tuh**” laki tersebut jawab “**dibelakang jok**” lalu Terdakwa melihat ke arah sepeda motor sambil berkata “**dak ado**” dan tiba-tiba korban Surman tersebut memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas, lalu korban surman tersebut mendorong Terdakwa sambil memegang pisau sadap sehingga Terdakwa dan korban Surman tersebut berguling-guling di tanah selanjutnya pisau karet yang dipegang korban Surman tersebut berhasil Terdakwa tancapkan di tanah kemudian korban Surman tersebut mengambil pisau stainless milik Terdakwa yang terlepas tersebut dan menusuk Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya datang Sdr RIAN langsung memukul korban Surman tersebut dengan menggunakan kayu berulang kali sehingga Terdakwa dapat berganti posisi yang mana Terdakwa di atas sedangkan korban surman tersebut dibawah yang masih memegang pisau tersebut;

- ) Bahwa, pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa dapat Terdakwa putarkan ke belakang sehingga melukai punggung korban Surman tersebut sehingga pisau tersebut terlepas, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk korban berulang kali sehingga mengeluarkan banyak darah;
- ) Bahwa, setelah korban Surman tidak berdaya sambil mengeluarkan suara “**Allah...Allah**” selanjutnya Sdr RIAN langsung mengikat mulut Surman tersebut dengan menggunakan baju Sdr RIAN sambil Terdakwa berkata “**cepat dikit, kagek orang datang**” akan tetapi baju Sdr RIAN tidak bisa menutup mulut korban Surman tersebut karena

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, lalu Sdr RIAN menggunakan jilbab yang dipakai oleh korban Surman tersebut untuk menutup mulutnya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tas Terdakwa dan mengikat kaki korban surman tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr RIAN mengikat tangan korban Surman tersebut dengan menggunakan tali celana milik Sdr RIAN, saat itu Terdakwa melihat wajah korban Surman tersebut sudah pucat dan tidak berdaya lalu Terdakwa dan Sdr RIAN langsung menuju ke sepeda motor akan tetapi sesampainya di sepeda motor kuncinya tidak ada lalu Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi mendekati korban Surman dan Terdakwa langsung meraba celana korban Surman dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi korban Surman dengan membawa kabur sepeda motor milik korban Surman;

) Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 812/114/VER/RSUD.SRL/2020, tanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Prof.Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban a.n. SURMAN Bin M. SOLEH, ditandatangani oleh dr. Atika, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar enam puluh dua tahun, pada dahi kanan bengkak dan luka robek, pada pipi kanan bengkak dan luka robek, pada telinga kanan luka robek, pada belakang telinga kanan bengkak, pada dada kiri bagian atas luka robek, pada dada kiri bagian bawah luka robek, pada pinggang kanan luka robek, pada lutut kiri luka lecet, pada lutut kanan ada parut bekas luka keloid). Luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam atau benda tumpul;

) Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**;
3. Unsur **Yang Diikuti atau Disertai oleh Suatu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan dengan Maksud untuk Mempermudah Pelaksanaannya atau untuk Melepaskan Diri Sendiri maupun Peserta Lain dari Pidana dalam Hal Tertangkap Tangan ataupun untuk Memastikan Penguasaan Barang yang Diperolehnya secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "*Barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**:

Menimbang, bahwa pengertian 'yang melakukan' adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang 'yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain 'yang disuruh', yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan' menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, kesengajaan adalah kehendak dengan sendirinya oleh pelaku diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang itu, sebab kehendak merupakan arah atau maksud, hal mana berhubungan dengan motif. Kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara pembunuhan, kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Maksud dari unsur "merampas nyawa orang lain" ialah hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- ) Bahwa, berawal pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr RIAN di rumahnya di Desa Sungai

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jernih, Kec. Rupit, Kab. Muratara, saat itu Sdr RIAN sedang masak sayur hanya sendirian saja, Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN **“Payo kito pegi berondol be nyari buah sawit”** Sdr RIAN jawab **“Payo”** Terdakwa tanya **“mano motor kau”** Sdr RIAN jawab **“dibengkel”** Terdakwa tanya **“aponyo yang rusak”** Sdr RIAN berkata **“belum tau”** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi ke bengkel untuk menanyakan kerusakan sepeda motor Sdr RIAN karena saat itu Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan ternyata alat sepeda motor milik Sdr RIAN yang rusak tersebut sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan dr RIAN tidak jadi memperbaiki sepeda motor milik Sdr RIAN lalu Terdakwa mengajak Sdr RIAN kerumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berkata kepada Sdr RIAN **“Macam mano kito nalak (mencari) sen motor dak katek, amon nak nyari lakok (maling) payo untuk nebus motor kau”** Sdr RIAN jawab **“Entahlah aku mikinyo dulu”** tidak lama kemudian Terdakwa tanya lagi **“Macam mano jadi dak”** dijawab Sdr RIAN **“basinglah, motor rusak jugo”**;

- ) Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke warung nenek Terdakwa dan mengambil pisau stainless yang Terdakwa simpan di warung tersebut lalu terdakwa dan Sdr RIAN dengan kesepakatan bersama pergi menuju ke arah Sarolangun Jambi dengan menumpang mobil bus, sesampainya disimpang PT IGUN Sarolangun Terdakwa dan Sdr RIAN turun dan berjalan kaki menuju kearah PT IGUN Sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Sdr RIAN masuk ke kebun karet milik warga yang saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO diparkir di kebun karet dan saat itu Terdakwa melihat ada orang yang menggunakan jilbab sedang menyadap karet lalu Terdakwa berkata **“cewek tu dakusahlah”** Sdr RIAN jawab **“Kalu bukan tu cewe, tengok be jalannyo cak itu (cara jalan laki-laki)”** Terdakwa berkata **“Cubo kito nemui dio dulu”** Sdr RIAN JAWAB **“Payolah kito ngecekenyo”** selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman yang sedang menyadap karet tersebut dan setelah dekat Terdakwa pura-pura batuk lalu korban Surman tersebut menoleh ke arah Terdakwa dan ternyata yang menyadap karet adalah seorang laki-laki tua, lalu korban Surman tersebut berkata **“Dari mano”** Terdakwa jawab **“dari sinilah”** korban surman tersebut bertanya **“ nak kemano**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Terdakwa jawab “ **nyari ikan** “ lalu Terdakwa tanya balik ke korban surman tersebut “ **Bapak dari mano** “ dijawab korban surman tersebut “ **dari sini jugo** “ lalu Terdakwa dan laki-laki tersebut berkata “ **Asli dari mano** “ Terdakwa jawab “ **dari Lubuk Resam** “ laki-laki tersebut bertanya “**Masih banyak dak disano orang sholat dimasjid lantak corona ne**“ Terdakwa jawab “ **alhamdulillah, masih banyak pak** “ Terdakwa tanya “ **emang tempat bapak dak ado lagi** “ dijawab laki-laki tersebut “ **masih ado sikok duo** “ lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut “ **Dem dulu pak kami beguyur nak balek** “ korban surman tersebut jawab “**iyolah, aku jogo begutur nak nyadap tinggal dikit lagi**“ selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN pergi menuju jalan PT IGUN dan sesampinya di jalan PT. IGUN Terdakwa bertanya kepada Sdr RIAN “**macam mano YAN**“ Sdr RIAN jawab “**Yang inilah kalau**“ Terdakwa berkata “**Entahlah, yang ini jadi nak nyari yang lain jadi jugo**“ Sdr RIAN jawab “**yang inilah**“ Terdakwa berkata “**Iyo sudah kalau yang inilah**“ Selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi ke tempat korban surman yang menyedap karet tersebut, sesampainya di kebun karet tersebut Terdakwa melihat sedang menyadap karet lalu Terdakwa dan Sdr RIAN mendekati korban Surman tersebut lalu Terdakwa mencabut pisau stainless yang Terdakwa bawa dan Terdakwa todongkan ke arah korban Surman tersebut sambil berkata “**Pak, mano kunci motornyo**“ sedangkan Sdr RIAN saat itu mencari kayu lalu dijawab laki-laki tersebut “**Dak ado kuncinyo, ado dimotor tulah**“ Terdakwa berkata “**dak ado kunci di motor tuh**“ laki tersebut jawab “**dibelakang jok**“ lalu Terdakwa melihat ke arah sepeda motor sambil berkata “**dak ado**“ dan tiba-tiba korban Surman tersebut memukul tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga pisau tersebut terlepas, lalu korban surman tersebut mendorong Terdakwa sambil memegang pisau sadap sehingga Terdakwa dan korban Surman tersebut berguling-guling di tanah selanjutnya pisau karet yang dipegang korban Surman tersebut berhasil Terdakwa tancapkan di tanah kemudian korban Surman tersebut mengambil pisau stainless milik Terdakwa yang terlepas tersebut dan menusuk Terdakwa sehingga mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya datang Sdr RIAN langsung memukul korban Surman tersebut dengan menggunakan kayu berulang kali sehingga Terdakwa dapat berganti posisi yang mana Terdakwa di atas sedangkan korban surman tersebut dibawah yang masih memegang pisau tersebut;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Bahwa, pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa dapat Terdakwa putarkan ke belakang sehingga melukai punggung korban Surman tersebut sehingga pisau tersebut terlepas, lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan langsung menusuk korban berulang kali sehingga mengeluarkan banyak darah;
- ) Bahwa, setelah korban Surman tidak berdaya sambil mengeluarkan suara “Allah...Allah” selanjutnya Sdr RIAN langsung mengikat mulut Surman tersebut dengan menggunakan baju Sdr RIAN sambil Terdakwa berkata “**cepat dikit, kagek orang datang**” akan tetapi baju Sdr RIAN tidak bisa menutup mulut korban Surman tersebut karena pendek, lalu Sdr RIAN menggunakan jilbab yang dipakai oleh korban Surman tersebut untuk menutup mulutnya selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tali tas Terdakwa dan mengikat kaki korban surman tersebut setelah itu Terdakwa dan Sdr RIAN mengikat tangan korban Surman tersebut dengan menggunakan tali celana milik Sdr RIAN, saat itu Terdakwa melihat wajah korban Surman tersebut sudah pucat dan tidak berdaya lalu Terdakwa dan Sdr RIAN langsung menuju ke sepeda motor akan tetapi sesampainya di sepeda motor kuncinya tidak ada lalu Terdakwa dan Sdr RIAN kembali lagi mendekati korban Surman dan Terdakwa langsung meraba celana korban Surman dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi korban Surman dengan membawa kabur sepeda motor milik korban Surman;
- ) Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 812/114/VER/RSUD.SRL/2020, tanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Prof.Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban a.n. SURMAN Bin M. SOLEH, ditandatangani oleh dr. Atika, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar enam puluh dua tahun, pada dahi kanan bengkak dan luka robek, pada pipi kanan bengkak dan luka robek, pada telinga kanan luka robek, pada belakang telinga kanan bengkak, pada dada kiri bagian atas luka robek, pada dada kiri bagian bawah luka robek, pada pinggang kanan luka robek, pada lutut kiri luka lecet, pada lutut kanan ada parut bekas luka keloid). Luka tersebut diatas diduga akibat benda tajam atau benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr RIAN

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan meninggalnya korban SURMAN Bin M. SOLEH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Yang Diikuti atau Disertai oleh Suatu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan dengan Maksud untuk Mempermudah Pelaksanaannya atau untuk Melepaskan Diri Sendiri maupun Peserta Lain dari Pidana dalam Hal Tertangkap Tangan ataupun untuk Memastikan Penguasaan Barang yang Diperolehnya secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini tidak memuat bagian inti tersendiri tetapi tetap mengacu terhadap pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, hanya ditambah dengan satu bagian inti yang terdiri atas beberapa alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menusuk korban berulang kali sehingga korban mengeluarkan darah yang banyak, kemudian untuk tidak diketahuinya perbuatan Terdakwa dan Sdr RIAN, sdr RIAN kemudian menggunakan jilbab yang dipakai korban untuk menutup mulut korban dan Terdakwa mengikat kaki korban menggunakan tali tas Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban di kantong celana korban dan meninggalkan korban dengan membawa kabur sepeda motor milik korban yakni HONDA REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol. Dengan No. Rangka : MH1JBK110FK214382, No. Mesin : JBK1E-1213522;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa ruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SURMAN Bin M. SOLEH meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihujum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) jilbab sarung warna biru bermotif payet warna warni terdapat bercak darah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange merk AMERICA EXTREME 1968 terdapat bercak darah, 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang merk GEVO berwarna coklat muda terdapat bekas lobang tusukan pada bagian punggung dan dada terdapat bercak darah, 1 (satu) helai Jaket berwarna coklat muda

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian dalam berwarna warna warni terdapat bercak darah, 1 (satu) utas tali rajutan panjang sekira 20 cm warna pink hitam, 1 (satu) helai potongan kain warna merah coklat bergaris-garis, 1 (satu) helai celana dasar panjang berwarna coklat tua merk ANDESPA AS tailor & testille's, 1 (satu) utas tali tas sandang warna hitam, 1 (satu) pasang saru tangan kain warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk New Era, 1 (satu) bilah pisau sadap karet, 1 (satu) buah plastik pembungkus pisau dapur merk DINEMATE FACKELMANN berbentuk mirip sarung pisau, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol. dengan No. Rangka: MH1JBK110FK214382, No. Mesin: JBK1E-1213522, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri L-03959265, sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam, No. Pol. BH 5052 VD, Dengan No Rangka: MH1JBK110FK214382 dan No Mesin :JBK1E-1213522 an. SURMAN, barang bukti tersebut adalah milik korban SURMAN Bin M. SOLEH dan dapat dibuktikan oleh persidangan oleh Saksi AMIRUDIN Bin SURMAN (Alm) sebagai anak kandung korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMIRUDIN bin SURMAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRWANSYAH Alias DEDI IRAWAN Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain yang Diikuti oleh Perbuatan Pidana Pencurian*;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jilbab sarung warna biru bermotif payet warna warni terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange merk AMERICA EXTREME 1968 terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai Baju kaos lengan panjang merk GEVO berwarna coklat muda terdapat bekas lobang tusukan pada bagian punggung dan dada terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai Jaket berwarna coklat muda dengan bagian dalam berwarna warna warni terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) utas tali rajutan panjang sekira 20 cm warna pink hitam;
  - 1 (satu) helai potongan kain warna merah coklat bergaris-garis;
  - 1 (satu) helai celana dasar panjang berwarna coklat tua merk ANDESPA AS tailor & testille's;
  - 1 (satu) utas tali tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang saru tangan kain warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk New Era;
  - 1 (satu) bilah pisau sadap karet;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus pisau dapur merk DINEMATE FACKELMANN berbentuk mirip sarung pisau;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol. Dengan No. Rangka : MH1JBK110FK214382, No. Mesin : JBK1E-1213522;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor seri L-03959265, sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam, No. Pol. BH 5052 VD, Dengan No Rangka : MH1JBK110FK214382 dan No Mesin : JBK1E-1213522 an. SURMAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi AMIRUDIN Bin SURMAN (Alm);**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** oleh **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**JUWITA DANINGTYAS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ERICK REIDA AKBAR, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)